

# **PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 4 TAHUN 2004**

## **TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH KOTA PRABUMULIH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengeluarkan Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
  - d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
  5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4113);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH KOTA PRABUMULIH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Departemen Agama Kota Prabumulih;
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Prabumulih
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan ditunaikan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim, sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat;
9. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan, diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
10. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
11. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
12. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada;
13. Waris adalah harta peninggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Kifarat adalah Denda Wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan Islam;

15. Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat;
16. Mustahiq adalah orang atau Badan yang berhak menerima Zakat;
17. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
18. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
19. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga BAZ yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ
20. Komisi Pengawas adalah Unsur Lembaga BAZ yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat;
21. Badan pelaksana adalah unsur Lembaga BAZ yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
22. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelolah Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam;
23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa/Kelurahan, Instansi-instansi Pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertujuan :

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah.

### **BAB III PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZ dan LAZ sesuai dengan tingkatannya;
- (2) BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari BAZ Kota dan BAZ Kecamatan

#### **Paragraf 1 Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah**

#### **Pasal 5**

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. emas, perak dan uang
  - b. perdagangan dan perusahaan
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
  - d. hasil pertambangan
  - e. hasil peternakan
  - f. hasil pendapatan dan jasa
  - g. rikaz
- (3) Perhitungan zakat mal menurut hisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam

#### **Pasal 6**

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki;
- (2) BAZ dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat Harta Muzakki yang berada dibank atas permintaan Muzakki.
- (3) Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang beragama Islam dipotong gaji melalui Bendaharawan sesuai dengan golongan (Gol : I Rp. 1.000,-, Gol II : Rp. 2.000,-, Gol III : Rp. 3.500,-, Gol IV : Rp. 5.000,-)

#### **Pasal 7**

BAZ dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah yaitu hibah, wasiat, waris, atau kifarat.

#### **Pasal 8**

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (2) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba /pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah**

**Pasal 9**

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

**Pasal 10**

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarfat sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 8 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

**BAB IV**  
**ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZ**

**Paragraf 1**  
**Organisasi BAZ**

**Pasal 11**

- (1) BAZ Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Petimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) Orang.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (5) Badan Organisasi BAZ sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

BAZ Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

### **Pasal 13**

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua., seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.
- (4) Bagan Organisasi BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 14 dan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 14**

Pejabat Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota dan Kantopr Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya adalah sekretaris BAZ sesuai tingkatannya.

### **Paragraf 2 Pembentukan BAZ**

### **Pasal 15**

- (1) Pembentukan BAZ Kota sebagaimana dimaksud pasal 12, ditetapkan dengan keputusan Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kota
- (2) Pengurus BAZ Kota tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai Visi dan Misi, berdedikasi, profesional dan berintegrasi tinggi
- (3) Kepala kantor Departemen Agama Kota sebelum mengusulkan pembentukan dan personalia pengurus BAZ Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan tahapan sebagai berikut :
  - a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dan unsur pemerintah dan Pemerintah Kota
  - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ
  - c. mempublikasikan rencana pengurus pembentukan BAZ Kota secara luas kepada masyarakat
  - d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Kota sesuai dengan keahliannya

### **Pasal 16**

- (1) Pembentukan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
- (2) Pengurus BAZ Kecamatan tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai Visi dan Misi, berdedikasi, profesional, berintegrasi tinggi dan mempunyai Program Kerja.

- (3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebelum mengusulkan pembentukan dan personalia pengurus BAZ Kecamatan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
- a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dan unsur pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan
  - b. Menyusun kriteria calon pengurus BAZ kecamatan
  - c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ Kecamatan secara luas kepada masyarakat.
  - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Kecamatan sesuai dengan keahliannya.

### **Paragraf 3 Unit Pengumpul**

#### **Pasal 17**

- (1) BAZ Kota dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta yang setingkat dengan Kota
- (2) BAZ Kecamatan dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintahan, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Kecamatan dan Unit Pengumpul di tiap-tiap Desa / Kelurahan dalam Kecamatan
- (3) Pengurus / petugas BAZ, Infaq dan Shodaqah Kota dan Kecamatan dalam wilayah Kota Prabumulih, diberi insentif yang diatur dan ditetapkan besarnya berdasarkan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 18**

- (1) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendataan di berbagai Instansi dan Lembaga sebagaimana tersebut di atas
  - b. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan Pimpinan Instansi dan Lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk membentuk UPZ

## **BAB V LEMBAGA AMIL ZAKAT**

#### **Pasal 19**

Pembentukan LAZ dilakukan sepenuhnya atas prakarsa dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

#### **Pasal 20**

- (1) LAZ Sebagaimana dimaksud pasal 21 dikukuhkan oleh Pemerintah Kota :
  - a. LAZ Kota dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kota
  - b. LAZ Kecamatan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Lembaga Masyarakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berbadan hukum
  - b. memiliki data Muzakki dan Mustahiq
  - c. memiliki program kerja
  - d. memiliki pembukuan
  - e. melampirkan Surat pernyataan bersedia di audit

#### **Pasal 21**

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2).

### **BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 22**

- (1) BAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh pemerintah Kota sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pasal 17 dan pasal 18
- (2) LAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelolah Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat.

#### **Pasal 23**

- (1) BAZ dan LAZ sesuai tingkatannya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai ketentuan agama Islam
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada pemerintah Kota sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 24**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) BAZ dan LAZ sesuai dengan tingkatannya mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

#### **Pasal 25**

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 12 memberikan pertimbangan fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
- a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
  - b. mengeluarkan fatwa, Syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq dan Shadaqah yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ
  - c. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

#### **Pasal 26**

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 12 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
  - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
  - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
  - c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan
  - d. melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan
  - e. menunjuk akuntan publik

#### **Pasal 27**

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 12 melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
  - a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah
  - b. melaksanakan operasional pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan
  - c. menyusun laporan tahunan
  - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kota dan DPRD sesuai tingkatannya
  - e. bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun keluar.

### **BAB VII LINGKUP KEWENANGAN BAZ**

#### **Pasal 28**

- (1) BAZ Kota mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah pada Instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan – perusahaan dan Dinas Tingkat Kota
- (2) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infaq dan Shadaqah pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta Perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar tingkat Kecamatan.
- (3) UPZ Desa/Kelurahan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah termasuk zakat fitrah dari Muzakki

### **Pasal 29**

Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kepada UPZ pada BAZ Kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening Bank

### **Pasal 30**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 30 termasuk harta selain zakat, infaq dan shadaqah yaitu hibah, wasiat, waris, dan kifarat.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 31**

BAZ disemua tingkatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing BAZ di semua tingkatan menerapkan Prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.

### **Pasal 33**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 34**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 35**

Setiap Kepala Divisi/ Bidang/Seksi/Urusan BAZ menyampaikan laporan kepada ketua BAZ melalui Sekretaris dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ

### **Pasal 36**

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan BAZ wajib di olah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

### **Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IX PENINJAUAN ULANG TERHADAP LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT**

### **Paragraf 1 Badan Amil Zakat**

#### **Pasal 38**

- (1) Apabila BAZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 pembentukannya dapat ditinjau ulang
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah kota sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ
  - b. bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah kota dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru

### **Paragraf 2 Lembaga Amil Zakat**

#### **Pasal 39**

- (1) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajibannya
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan

#### **Pasal 40**

Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

## **BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN**

#### **Pasal 41**

Pembinaan terhadap lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah ditetapkan oleh pemerintah kota sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 42**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ sesuai tingkatannya
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ Komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik

### **Pasal 43**

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 diancam dengan hukuman kurungan dan atau denda sesuai undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran
- (3) Setiap pengurus BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dibidang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 45**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah kota yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

**BAB XIII  
ANGGARAN**

**Pasal 46**

1. Anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil
2. Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketetapan yang mengatur tentang pengelolaan zakat dalam kota Prabumulih dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Selambat-lambatnya satu tahun sejak dimulai berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 2 Juli 2004

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

**dto**

**RACHMAN DJALILI**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 13 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PRABUMULIH**

**dto**

**ABDUL LATEIF MENDIWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI D

